

Peran Masyarakat Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Akuntabel Di Desa Tandengan Di Kabupaten Minahasa

Anastasia Lori^{1*}, Goinpeace H. Tumbel², Recky H. E. Sendouw

^{abc} Universitas Negeri Manado, Tondano, Indonesia

¹ anastasialori@gmail.com *, ² goinpeace.tumbel@unima.ac.id, ³ reckysendouw@unima.ac.id

INFO ARTIKEL

Key word:

Accountability, Community
Participation Village
Governance, Good Governance,
Tandengan Village.

ABSTRACT

This study aims to critically evaluate the role of the community in realizing accountable governance in Tandengan Village, Minahasa Regency, amid the gap between participatory regulations and grassroots governance realities. Employing a critical descriptive qualitative approach, data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and documentation studies, and analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña. The findings reveal a substantial gap between procedural compliance and reality on the ground, identified in three main points: (1) Community participation experiences sharp polarization, where physical involvement through mutual cooperation fails to transform into meaningful social control during supervision and evaluation; (2) Government accountability is trapped in administrative formalism and vertical reporting, while horizontal accountability to the community as the sovereign owners of funds remains weak due to information asymmetry; (3) Determining factors such as the culture of mutual cooperation and open leadership paradoxically create tokenistic participation dominated by local elites, neglecting marginalized groups.

INTISARI

Kata kunci:

Akuntabilitas, Partisipasi
Masyarakat, Pemerintahan Desa,
Good Governance, Desa
Tandengan.

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi secara kritis peran masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel di Desa Tandengan, Kabupaten Minahasa, di tengah kesenjangan antara regulasi partisipatif dan realitas tata kelola di tingkat akar rumput. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-kritis, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Temuan penelitian mengungkap kesenjangan substansial antara kepatuhan prosedural dan realitas di lapangan, yang diidentifikasi dalam tiga poin utama: (1) Partisipasi masyarakat mengalami polarisasi tajam, di mana keterlibatan fisik melalui gotong royong tidak bertransformasi menjadi kontrol sosial yang bermakna pada tahap pengawasan dan evaluasi; (2) Akuntabilitas pemerintahan terjebak pada formalisme administratif dan pelaporan vertikal, sementara akuntabilitas horizontal kepada masyarakat sebagai pemilik kedaulatan dana sangat lemah akibat asimetri informasi; (3) Faktor determinan seperti budaya gotong royong dan kepemimpinan yang terbuka secara paradoks menciptakan partisipasi tokenistik yang didominasi oleh elit lokal dan mengabaikan kelompok marginal.

Copyright © 2026 (Anastasia Lori). All Right Reserved

I. Pendahuluan

Akuntabilitas keuangan publik merupakan salah satu pilar fundamental dan fondasi tak terpisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Secara filosofis dan normatif, akuntabilitas berakar pada prinsip dasar demokrasi bahwa kekuasaan dan mandat yang diberikan oleh masyarakat kepada pemerintah harus dipertanggungjawabkan kembali kepada masyarakat itu sendiri secara transparan, jujur, dan bertanggung jawab (Dwiyanto, 2021) [1]. Dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah, pemerintahan desa memegang peranan yang sangat strategis sebagai unit pemerintahan paling depan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2023, secara eksplisit menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pengelolaan keuangan desa [2]. Regulasi ini tidak hanya menempatkan desa sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek yang memiliki kewenangan otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan prakarsa sendiri. Konsep *good governance* yang digagas oleh *United Nations Development Programme* (UNDP, 1997) juga menegaskan bahwa partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas adalah indikator mutlak yang harus hadir dalam setiap tata kelola pemerintahan yang demokratis [3]. Teori partisipasi yang dikembangkan oleh Sherry R. Arnstein (1969) melalui konsep "*Ladder of Citizen Participation*" semakin mempertegas bahwa tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan akan menentukan kualitas demokrasi dan akuntabilitas suatu pemerintahan, di mana masyarakat tidak boleh hanya diposisikan sebagai objek atau penerima kebijakan, melainkan sebagai subjek aktif yang memiliki kendali penuh atas kebijakan yang memengaruhi kehidupan mereka [4].

Namun demikian, terdapat kesenjangan yang sangat mencolok antara idealitas regulasi dan teori dengan realitas empiris di lapangan. Secara teoretis, berbagai model tata kelola telah dirancang untuk mengintegrasikan partisipasi masyarakat dengan praktik akuntabilitas keuangan publik, tetapi secara empiris, implementasi prinsip-prinsip tersebut di tingkat desa masih menghadapi berbagai kendala struktural dan kultural. Data dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW) secara konsisten menunjukkan bahwa sektor pemerintahan desa masih menjadi salah satu sektor yang paling rentan terhadap tindak penyimpangan anggaran [5]. Kasus-kasus penyalahgunaan Dana Desa, seperti *mark-up* anggaran, fiktifnya kegiatan, hingga penyalahgunaan wewenang, sering kali bermuara pada lemahnya partisipasi dan pengawasan dari masyarakat. Di banyak daerah, forum Musyawarah Desa (Musdes) yang seharusnya menjadi ruang deliberasi demokrasi sering kali tereduksi menjadi sekadar formalitas administratif untuk melegitimasi keputusan yang telah dibuat oleh elit desa. Sebagian besar masyarakat belum aktif menghadiri forum desa karena berbagai faktor, mulai dari kurangnya akses dan transparansi informasi, rendahnya kesadaran politik dan literasi keuangan, hingga minimnya kepercayaan terhadap integritas pemerintah desa. Dominasi elit lokal dalam pengambilan keputusan juga sering kali membungkam aspirasi masyarakat akar rumput, sehingga partisipasi yang terbangun hanyalah partisipasi semu yang tidak berdampak signifikan terhadap peningkatan akuntabilitas dan pencegahan korupsi di tingkat lokal.

Fenomena kesenjangan antara harapan normatif dan realitas empiris ini juga teridentifikasi di Kabupaten Minahasa, khususnya di Desa Tandengan. Sebagai salah satu desa yang menerima alokasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang terus meningkat setiap tahunnya, Pemerintah Desa Tandengan memiliki tanggung jawab moral dan administratif yang besar untuk mengelola anggaran secara transparan dan akuntabel. Meskipun pemerintah desa telah berupaya melakukan sosialisasi dan membuka ruang partisipasi, dinamika di lapangan menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat masih sangat fluktuatif dan tidak merata di setiap tahapan pembangunan. Pada tahap perencanaan dan pelaksanaan fisik, masyarakat cenderung cukup antusias, terutama ketika didorong oleh budaya gotong royong yang masih mengakar kuat dalam sendi-sendi kehidupan sosial mereka. Namun, ketika memasuki tahap yang lebih krusial seperti pengawasan penggunaan anggaran dan evaluasi dampak program, partisipasi masyarakat mengalami penurunan yang drastis. Masyarakat cenderung pasif, merasa bahwa urusan keuangan adalah domain eksklusif aparatur desa, dan tidak memiliki mekanisme yang jelas untuk melakukan kontrol sosial yang efektif. Selain itu, keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai mekanisme pengelolaan keuangan desa yang kompleks, serta penyampaian informasi dari pemerintah desa yang terkadang masih bersifat teknis dan tidak mudah dicerna oleh masyarakat awam, menjadi hambatan besar dalam mewujudkan akuntabilitas yang substansial.

Perkembangan teknologi informasi seharusnya dapat menjadi solusi untuk menjembatani kesenjangan informasi tersebut. Publikasi informasi anggaran dan kegiatan desa melalui media digital atau papan informasi fisik seharusnya

memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Akan tetapi, pada kenyataannya di Desa Tandengan, keterbukaan informasi yang disajikan belum sepenuhnya berbanding lurus dengan tingkat pemahaman dan pemanfaatan informasi tersebut oleh masyarakat. Informasi yang disampaikan sering kali hanya bersifat pengumuman umum tanpa disertai rincian yang memadai mengenai post anggaran, realisasi fisik, dan dampak sosial-ekonomi dari program yang dijalankan. Hal ini menyebabkan transparansi yang ada hanya bersifat administratif, bukan transparansi yang memberdayakan. Tanpa adanya keterlibatan aktif dan pemahaman yang memadai dari masyarakat, prinsip transparansi dan akuntabilitas cenderung sulit diwujudkan secara optimal, dan potensi penyimpangan atau inefisiensi penggunaan anggaran desa akan terus membayangi. Oleh karena itu, keterlibatan aktif masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial bukan hanya sekadar pelengkap, melainkan sebuah kebutuhan mendesak untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan memastikan bahwa setiap rupiah Dana Desa benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata.

Dalam perspektif teoritis, reformasi tata kelola pemerintahan desa menuntut pergeseran dari sekadar ketersediaan informasi menuju pemahaman publik yang substansial. Kairupan (2021) menegaskan bahwa transparansi yang tidak disertai upaya menerjemahkan informasi teknis menjadi bahasa yang mudah dicerna oleh masyarakat marginal hanyalah bentuk transparansi semu (*pseudo-transparency*) yang gagal menciptakan kontrol sosial yang efektif [6]. Senada dengan itu, Sendouw (2022) menyoroti bahwa akuntabilitas fiskal desa sering kali terjebak pada formalisme pelaporan, di mana kepatuhan terhadap dokumen administratif lebih diutamakan oleh pengawas eksternal daripada substansi pertanggungjawaban atas manfaat nyata bagi publik [7]. Di sisi lain, Siwij (2023) mengkritik fenomena partisipasi tokenistik, di mana lemahnya kapasitas fasilitasi pemerintah desa menyebabkan keterlibatan masyarakat hanya dijadikan syarat prosedural tanpa memberikan ruang tawar (*bargaining power*) yang nyata, sehingga didominasi oleh elit desa [8]. Lebih lanjut, Tumbel (2024) menegaskan bahwa keikutsertaan masyarakat merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan kebijakan pemerintah, di mana partisipasi harus melampaui sekadar formalitas administratif menuju kemitraan yang setara [9]. Kumaat (2023) juga menambahkan bahwa transformasi hukum administrasi negara dan kelembagaan pemerintahan desa di era desentralisasi menuntut pergeseran paradigma dari pendekatan birokratis tradisional menuju kolaborasi yang berbasis pada kearifan lokal dan supremasi hukum [10].

Berdasarkan uraian latar belakang yang kompleks tersebut, terdapat urgensi akademis dan praktis untuk mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana sesungguhnya peran masyarakat dalam mewujudkan akuntabilitas pemerintahan desa di tengah berbagai keterbatasan dan tantangan yang ada. Penelitian mengenai peran masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel di Desa Tandengan, Kabupaten Minahasa, menjadi sangat penting untuk dilakukan guna memetakan secara komprehensif tingkat partisipasi masyarakat, mengukur efektivitas akuntabilitas yang telah dibangun, serta mengidentifikasi faktor-faktor determinan apa saja yang mendorong atau menghambat partisipasi tersebut. Hasil dari penelitian ini diharapkan tidak hanya akan memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu administrasi publik dan tata kelola pemerintahan desa, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis yang aplikatif bagi pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat itu sendiri dalam merumuskan strategi untuk memperkuat partisipasi publik dan mewujudkan tata kelola keuangan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel di era desentralisasi saat ini.

II. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-kritis untuk memahami fenomena tata kelola pemerintahan desa secara holistik, menggali makna di balik data permukaan, dan memetakan kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan (Sugiyono, 2020) [11]. Pendekatan ini dipilih karena mampu membongkar dinamika partisipasi masyarakat dan akuntabilitas pemerintah desa yang tidak dapat diukur secara numerik, melainkan melalui pemahaman makna dan konteks sosial yang melatarbelakanginya. Lokasi penelitian ditetapkan di Desa Tandengan, Kabupaten Minahasa, yang dipilih secara *purposive* berdasarkan pertimbangan adanya fenomena partisipasi masyarakat dalam pemerintahan desa, kemudahan akses data, serta relevansi dengan topik penelitian. Fokus penelitian ini mencakup tiga indikator utama, yaitu: (1) Partisipasi Masyarakat yang diukur melalui tahapan perencanaan (musyawarah desa), pelaksanaan program, pengawasan, dan evaluasi; (2) Akuntabilitas Pemerintah Desa yang meliputi transparansi, pertanggungjawaban, responsivitas, dan keterbukaan informasi; serta (3) Faktor Determinan yang meliputi kesadaran masyarakat, akses informasi, kepemimpinan pemerintah desa, dan budaya masyarakat.

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yang terdiri dari Kepala Desa, Perangkat Desa, Ketua BPD, tokoh masyarakat, dan perwakilan masyarakat Desa Tandengan, dengan kriteria bahwa informan mengetahui kondisi pemerintahan desa, terlibat dalam kegiatan desa, dan bersedia memberikan informasi secara mendalam. Jenis data yang digunakan meliputi data primer yang diperoleh langsung dari lapangan melalui

wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan observasi partisipatif, serta data sekunder yang bersumber dari dokumen resmi desa, laporan keuangan desa, APBDesa, notulensi Musdes, dan peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi langsung terhadap kegiatan musyawarah dan pelaksanaan program, serta studi dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldaña (2020) [12] yang meliputi kondensasi data (reduksi data), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber (membandingkan pernyataan perangkat desa dengan masyarakat), triangulasi teknik (mencocokkan hasil wawancara dengan dokumen), dan *member check* untuk mengonfirmasi kembali hasil temuan kepada informan kunci guna memastikan kredibilitas dan validitas data yang diperoleh.

III. Hasil dan Pembahasan

Hasil analisis kritis terhadap implementasi peran masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel di Desa Tandengan, Kabupaten Minahasa. Evaluasi difokuskan pada tiga indikator utama, yaitu partisipasi masyarakat, akuntabilitas pemerintahan desa, dan faktor determinan, yang dianalisis melalui lensa kesenjangan antara kepatuhan prosedural regulasi desa dan realitas tata kelola di lapangan. Pendekatan deskriptif-kritis digunakan untuk membongkar dinamika di balik data permukaan, menguji apakah mekanisme yang berjalan saat ini telah benar-benar menciptakan kontrol sosial yang substansial, atau hanya sekadar memenuhi ritual administratif dan budaya lokal belaka.

3.1 Partisipasi Masyarakat: Antara Semangat Gotong Royong dan Pengawasan yang Terabaikan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di Desa Tandengan, partisipasi masyarakat menunjukkan polarisasi yang tajam antar-tahapan pembangunan. Pada tahap perencanaan melalui Musyawarah Desa (Musdes) dan tahap pelaksanaan melalui kegiatan kerja bakti, antusiasme masyarakat tergolong cukup baik, didorong oleh nilai kebersamaan lokal dan gotong royong. Namun, temuan lapangan menunjukkan adanya defisit partisipasi substansial pada tahap pengawasan dan evaluasi. Informan masyarakat mengakui bahwa mereka cenderung pasif dan menganggap urusan rincian anggaran serta evaluasi program adalah domain eksklusif perangkat desa, sehingga pengawasan yang dilakukan hanya bersifat informal dan reaktif jika ada kesalahan fisik yang kasat mata, tanpa mampu menelusuri akuntabilitas finansialnya. Tingkat kehadiran masyarakat dalam forum evaluasi juga relatif rendah dibandingkan tahap pelaksanaan, mengindikasikan bahwa partisipasi masih bersifat fisik dan belum menyentuh dimensi kognitif-kritis.

Secara teoritis, partisipasi yang ideal menuntut keterlibatan menyeluruh yang memberikan ruang tawar (*bargaining power*) bagi warga. Tumbel (2024) menegaskan bahwa keikutsertaan masyarakat merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan kebijakan pemerintah, di mana partisipasi harus melampaui sekadar kehadiran fisik menuju kemitraan yang setara [9]. Sejalan dengan itu, Cohen dan Uphoff (1980) membagi partisipasi ke dalam empat tahap krusial: pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan evaluasi [13]. Temuan di Desa Tandengan menunjukkan bahwa masyarakat baru berhenti pada tahap kontribusi tenaga (gotong royong), namun gagal menembus tahap evaluasi yang sejatinya merupakan inti dari kontrol sosial. Jika dianalisis menggunakan teori Arnstein (1969) tentang *Ladder of Citizen Participation*, partisipasi masyarakat di Desa Tandengan berada pada tingkat *consultation* (konsultasi) dan *placation*, belum mencapai *partnership* atau *citizen control* yang substansial [4].

Pembahasan temuan ini mengonfirmasi bahwa partisipasi di Desa Tandengan terjebak dalam apa yang dapat disebut sebagai "partisipasi fisik yang terputus". Semangat gotong royong yang kuat berhasil memobilisasi tenaga untuk pembangunan infrastruktur, namun secara paradoks, modal sosial ini tidak bertransformasi menjadi modal intelektual untuk mengawasi keuangan desa. Ketika masyarakat merasa sudah "berpartisipasi" melalui keringat dan tenaga di tahap pelaksanaan, mereka secara psikologis merasa telah menggugurkan kewajiban, sehingga tahap pengawasan dan evaluasi dibiarkan kosong dan rentan terhadap dominasi elit lokal dalam menentukan evaluasi keberhasilan program. Siwij (2023) mengkritik fenomena partisipasi tokenistik, di mana lemahnya kapasitas fasilitasi pemerintah desa menyebabkan keterlibatan masyarakat hanya dijadikan syarat prosedural untuk memenuhi regulasi, sehingga proses pengambilan keputusan tetap didominasi oleh elit desa tanpa merepresentasikan kebutuhan kolektif masyarakat [8]. Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi di Desa Tandengan masih bersifat kosmetik dan belum menyentuh esensi pemberdayaan warga.

3.2 Akuntabilitas Pemerintahan Desa: Kepatuhan Administratif vs. Asimetri Pemahaman

Prinsip akuntabilitas dan transparansi di Desa Tandengan menunjukkan adanya ketimpangan antara

ketersediaan informasi dan pemahaman publik. Pemerintah desa telah berupaya menerapkan transparansi melalui papan informasi, penyampaian laporan pertanggungjawaban, dan forum musyawarah. Namun, fokus pertanggungjawaban sangat berat sebelah pada aspek vertikal (kepada kecamatan/kabupaten) berupa kelengkapan dokumen administratif (RAB, SPJ, nota). Sementara itu, akuntabilitas horizontal kepada masyarakat sangat lemah. Informasi yang disampaikan menggunakan bahasa teknis birokrasi yang kompleks, menyebabkan masyarakat hanya mengetahui "ada anggaran dan ada bangunan", tanpa memiliki kapasitas atau akses untuk mengaudit efisiensi harga, kualitas material, atau ketepatan sasaran program. Pertanggungjawaban kepada masyarakat hanya dilakukan melalui pembacaan laporan singkat dalam Musyawarah Desa yang sering kali dihadiri oleh segelintir orang, sehingga masyarakat pada akhirnya hanya menilai akuntabilitas berdasarkan "ada tidaknya bangunan fisik".

Dalam perspektif administrasi publik, akuntabilitas harus mencakup dimensi administratif dan dimensi substansial. Mahmudi (2021) menjelaskan bahwa akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak pemerintah untuk mengungkapkan segala aktivitas serta penggunaan sumber daya publik kepada pihak yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut, yang mencakup aspek moral dan sosial, bukan sekadar arsip [14]. Sendouw (2022) menyoroti kelemahan struktural ini, menyatakan bahwa akuntabilitas fiskal desa sering kali terjebak pada formalisme pelaporan, di mana kepatuhan terhadap dokumen administratif lebih diutamakan oleh pengawas eksternal daripada substansi pertanggungjawaban atas manfaat nyata dan ketepatan sasaran bagi publik [7]. Senada dengan itu, Kairupan (2021) menegaskan bahwa reformasi tata kelola pemerintahan desa tidak boleh berhenti pada kepatuhan administratif semata; transparansi yang tidak disertai upaya menerjemahkan informasi teknis menjadi bahasa yang mudah dicerna oleh masyarakat marginal hanyalah bentuk transparansi semu (*pseudo-transparency*) yang gagal menciptakan kontrol sosial [6].

Kondisi ini merefleksikan formalisme dalam akuntabilitas fiskal desa yang sangat rentan terhadap inefisiensi dan manipulasi. Sistem yang berorientasi pada kepuasan birokrasi atas (vertikal) ini memungkinkan pemerintah desa merasa "sudah akuntabel" hanya dengan menempelkan papan informasi dan menyusun laporan keuangan, padahal esensi transparansi adalah pemahaman publik. Ketika pertanggungjawaban substantif kepada masyarakat sebagai pemilik kedaulatan dana sangat minim, fungsi kontrol sosial menjadi lumpuh. Tanpa kemampuan masyarakat untuk menguji validitas data akibat kompleksitas bahasa anggaran dan rendahnya literasi keuangan, ketersediaan informasi hanya berfungsi sebagai alat legitimasi prosedural bagi pemerintah desa, bukan sebagai instrumen kontrol sosial yang mencegah potensi penyimpangan. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola di Desa Tandengan masih menyimpan kerentanan terhadap repetisi penyimpangan karena akar permasalahan berupa lemahnya kontrol dan transparansi substantif belum sepenuhnya tereradikasi secara kultural dan sistemik.

3.3 Faktor Determinan: Hegemoni Budaya Lokal dan Keterbatasan Fasilitas Informasi

Dinamika partisipasi dan akuntabilitas di Desa Tandengan sangat dipengaruhi oleh faktor determinan berupa kesadaran masyarakat, akses informasi, kepemimpinan, dan budaya gotong royong. Temuan lapangan menunjukkan bahwa kepemimpinan pemerintah desa yang terbuka dan budaya gotong royong menjadi faktor pendukung utama yang menjaga kohesivitas sosial. Namun, faktor penghambat yang paling krusial adalah asimetri informasi dan rendahnya literasi keuangan masyarakat. Ketidadaan mekanisme fasilitas informasi yang inklusif (seperti infografik sederhana, forum daring yang ramah pekerja, atau penjangkaran aspirasi *door-to-door*) menyebabkan ruang partisipasi hanya didominasi oleh tokoh masyarakat atau warga yang memiliki waktu luang, sementara aspirasi kelompok marginal atau pekerja harian terabaikan. Sebagian masyarakat juga masih kurang memahami mekanisme pengelolaan keuangan desa dan hak masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan pemerintahan, yang pada akhirnya melumpuhkan nalar kritis untuk melakukan audit sosial terhadap anggaran.

Secara konseptual, faktor determinan ini membentuk ekosistem tata kelola yang unik namun problematik. Slamet (2014) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran, kepemimpinan, pendidikan, dan akses informasi [15]. Semakin tinggi pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pembangunan desa, semakin besar tingkat partisipasinya. Di sisi lain, Kumaat (2023) menjelaskan bahwa transformasi kelembagaan desa di era desentralisasi menuntut pergeseran dari pendekatan birokratis tradisional menuju kolaborasi yang berbasis pada kearifan lokal, namun kearifan lokal (seperti rasa sungkan dan kepercayaan penuh pada tokoh) sering kali menjadi penghambat rasionalitas dalam pengawasan keuangan [10]. Pangalila (2022) juga menambahkan bahwa sosiologi kebijakan publik dan dinamika sosial masyarakat dalam pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh struktur kultural yang dapat menjadi pedang bermata dua—mendorong kohesivitas namun juga membungkam kritik rasional [16].

Pembahasan ini mengonfirmasi bahwa faktor determinan di Desa Tandengan menciptakan sebuah paradoks kontrol sosial. Budaya gotong royong dan kepercayaan terhadap kepemimpinan yang terbuka memang mempercepat realisasi fisik program pembangunan, namun di sisi lain, nilai "rasa sungkan" dan kepercayaan kultural tersebut secara tidak sadar melumpuhkan nalar kritis masyarakat untuk melakukan audit sosial terhadap anggaran. Ditambah dengan tidak adanya inovasi fasilitasi informasi dari pemerintah desa, partisipasi masyarakat pada akhirnya bersifat tokenistik dan asimetris, di mana akuntabilitas pemerintahan desa lebih banyak diukur dari segi keberhasilannya mempertahankan harmoni sosial, bukan dari ketajaman pertanggungjawaban finansialnya. Sinergi antara kesadaran masyarakat, akses informasi, kepemimpinan yang inklusif, dan modal sosial ini seharusnya menjadi kunci utama dalam mendorong transformasi partisipasi masyarakat dari sekadar formalitas administratif menuju kontrol sosial yang substansial demi terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang benar-benar akuntabel dan berkelanjutan.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis kritis, penerapan peran masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel di Desa Tandengan, Kabupaten Minahasa, masih mengalami defisit substansial yang ditandai oleh tiga temuan utama: (1) partisipasi masyarakat mengalami polarisasi tajam antar-tahapan—cukup baik pada tahap perencanaan dan pelaksanaan melalui Musyawarah Desa dan gotong royong, namun defisit substansial pada tahap pengawasan dan evaluasi yang cenderung bersifat informal, reaktif, dan didominasi oleh segelintir kelompok akibat ketiadaan mekanisme fasilitasi yang inklusif; (2) akuntabilitas pemerintahan desa terjebak pada formalisme administratif, di mana transparansi dan pertanggungjawaban lebih berorientasi vertikal kepada pemerintah daerah untuk memenuhi tuntutan birokrasi atas, sementara akuntabilitas horizontal kepada masyarakat sebagai pemilik kedaulatan dana sangat lemah dan tidak substantif akibat asimetri informasi dan rendahnya literasi keuangan publik; (3) faktor determinan berupa kesadaran masyarakat, akses informasi, kepemimpinan pemerintah desa, dan budaya gotong royong secara paradoks menciptakan partisipasi tokenistik karena nilai kultural seperti rasa sungkan dan dominasi elit lokal melumpuhkan nalar kritis masyarakat untuk melakukan audit sosial. Secara keseluruhan, tata kelola yang bersifat "kosmetik" di Desa Tandengan tetap menyimpan risiko kerentanan terhadap repetisi penyimpangan, sehingga diperlukan intervensi strategis berupa peningkatan literasi keuangan desa, digitalisasi informasi yang inklusif, dan penguatan kapasitas BPD sebagai jembatan kontrol sosial yang substantif demi mewujudkan pemerintahan desa yang benar-benar akuntabel, partisipatif, dan berkelanjutan.

Referensi

- [1] Arnstein, S. R. (1969). A Ladder of Citizen Participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224.
- [2] Cohen, J. M., & Uphoff, N. T. (1980). *Participation's Place in Rural Development: Seeking Clarity Through Specificity*. New York: World Bank.
- [3] Dwiyanto, A. G. (2021). *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- [4] Indonesia Corruption Watch (ICW). (2024). *Monitoring Korupsi di Tingkat Desa: Laporan Tahunan*. Jakarta: ICW.
- [5] Kairupan, S. B. (2021). Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Desa di Sulawesi Utara: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(2), 45-58.
- [6] Kumaat, J. Ch. (2023). Transformasi Hukum Administrasi Negara dan Kelembagaan Pemerintahan Desa di Era Desentralisasi. *Jurnal Hukum dan Pemerintahan*, 5(2), 88-105.
- [7] Mahmudi. (2021). *Akuntansi Sektor Publik: Konsep, Teknik, dan Pelaporan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- [8] Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. California: Sage Publications.
- [9] Pangalila, T. (2022). Sosiologi Kebijakan Publik dan Dinamika Sosial Masyarakat dalam Pembangunan Daerah. *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 4(1), 15-30.
- [10] Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- [11] Sendouw, R. H. E. (2022). Desentralisasi Fiskal dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Desa: Perspektif Kebijakan Publik. *Jurnal Kebijakan Publik*, 8(1), 112-125.

- [12] Siwij, D. S. R. (2023). Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Desa dalam Mewujudkan Good Governance yang Inklusif. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 10(3), 201-215.
- [13] Slamet. (2014). *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Surakarta: UNS Press.
- [14] Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- [15] Tumbel, G. H. (2024). *Public Policy Concept and Model of Policy Formulation, Implementation and Evaluation*. Manado: Universitas Negeri Manado Press.
- [16] United Nations Development Programme (UNDP). (1997). *Governance for Sustainable Human Development*. New York: UNDP.